



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 31 Oktober 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Durian Tuba, 27 Agustus 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79676);

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 1 November 2023 dengan register Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Rabu, 27 Januari 2021, di Tanah Pinoh Barat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan asmara dan keduanya baru berkenalan saat acara pernikahan keluarga Pemohon dan keduanya juga tidak pernah bertemu lagi setelah acara tersebut selesai;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal masing-masing Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di rumah kediaman orang tua Pemohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kalimantan Barat, dan keduanya tidak pernah tinggal bersama dari awal pernikahan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis yang disebabkan:
  - a. Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dari pihak keluarga Pemohon;



- b. Setelah ijab qobul Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah;
- c. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali bahkan keduanya tidak tinggal bersama dari awal pernikahan hingga saat ini;
- d. Pemohon merasa harus menceraikan Termohon karena pernikahan keduanya tidak seperti pernikahan orang lain pada umumnya karena status hubungan antara Pemohon dan Termohon hanya tertulis di buku nikah saja, karena keduanya tidak pernah harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami dan istri.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena keduanya memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lainnya dan keduanya juga tidak pernah melakukan komunikasi layaknya suami istri. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 8 November 2023, dan tanggal 15 November 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan pada posita angka 6a semula tertulis "...karena paksaan dari pihak keluarga Pemohon." Diubah menjadi "...karena paksaan dari pihak keluarga Termohon." serta petitum angka 2 (dua) yang semula tertulis "Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh" diubah menjadi "Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **talak satu ba'in sugthro** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh";

## Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi e-KTP atasnama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah dicap Pos, kemudian diberi kod e bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat, xxxxxxxx xxxxxx atasnama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah dicap Pos, kemudian di beri kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namanya Anisa Rahmah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mertua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021, tetapi saksi lupa tanggal berapa Pemohon dan Termohon menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



orang tua Pemohon di, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi;

- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dari pihak keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah ijab qobul Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namanya Anisa Rahmah karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah di kantor KUA xxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxx, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon langsung pulang dan tinggal di rumah orang tuanya pula;

- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dari pihak keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah ijab qobul Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

## Kewenangan Pengadilan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

**Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis yang disebabkan:
  - a. Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dari pihak keluarga Termohon;
  - b. Setelah ijab qobul Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



c. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali bahkan keduanya tidak tinggal bersama dari awal pernikahan hingga saat ini;

d. Pemohon merasa harus menceraikan Termohon karena pernikahan keduanya tidak seperti pernikahan orang lain pada umumnya karena status hubungan antara Pemohon dan Termohon hanya tertulis di buku nikah saja, karena keduanya tidak pernah harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami dan istri.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena keduanya memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lainnya dan keduanya juga tidak pernah melakukan komunikasi layaknya suami istri. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqok* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni paman Pemohon dan bibi Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan perceraian dari Pemohon angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa saksi-saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah dengan paksaan dari pihak keluarga Termohon dan setelah ijab qobul Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah bersama sejak Januari 2021 hingga sekarang serta keduanya tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri, Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., **maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah berhubungan suami isteri (qobla dukhul);**

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan perceraian dari Pemohon angka 2 (satu) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari 2021 yang lalu hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka Hakim berpendapat **terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang, dan saksi-saksi beserta keluarga Pemohon yang lain sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan **terbukti bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah berhubungan suami isteri (*qobla dukhul*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 yang lalu atau selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon. Begitupun Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah berhubungan suami isteri (*qobla dukhul*) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *bai'n sughra* sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 november 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**, dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Munadi, S.Ag., S.H.**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp179.000,00</b>

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)